

PERATURAN
TENTANG
BIAYA KESELAMATAN KERJA DI PERUSAHAAN
(Stb. No. 425 tahun 1940)

Peraturan pelaksanaan dari Ordonansi mengenai pemungutan biaya keselamatan Kerja oleh Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja untuk instalasi perusahaan, lain dari pada pesawat uap.

Menimbang: bahwa dianggap perlu untuk menetapkan peraturan pelaksanaan dari Ordonansi tertanggal 10 Agustus 1940 (Stb. No. 424 tahun 1940)

MEMUTUSKAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, "buruh" ialah setiap orang yang melakukan pekerjaan dalam pabrik, tempat kerja atau instalasi perusahaan, kecuali pemilik, isterinya, anak-anaknya dan orang tuanya yang bertempat tinggal dalam rumahnya yang melakukan pekerjaan dalam pabrik, tempat kerja atau instalasi perusahaan tersebut.

Pasal 2

(sebagaimana diubah dengan Stb. No. 442 tahun 1949)

Biaya tersebut dalam pasal 3 ordonansi No. 10 tahun 1940 (Stb. No. 424 tahun 1940) diperhitungkan sesuai dengan tahun yang akan ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah*.

Pasal 3

- (1) Untuk menetapkan jumlah biaya yang harus dibayar, kepala atau pengurus akan diberikan formulir yang ditetapkan oleh Kepala Pengawasan Keselamatan Kerja, yang harus diisi dalam rangkap tiga. Formulir ini harus diisi oleh Kepala atau Pengurus secara lengkap dengan keterangan yang sebenarnya, dibubuhi tanggal dan ditandatangani dan dalam satu bulan setelah diterimanya harus disampaikan dalam rangkap dua kepada Kepala Pengawasan Keselamatan Kerja.
- (2) Kepala atau pengurus yang belum menerima formulir tersebut sebelum tanggal 31 Maret dalam tahun takwin atau yang telah kehilangan formulir, harus mengirimkan formulir dalam rangkap dua menurut contoh seperti tersebut

* Lihat Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 tahun 1971

dalam ayat (1), yang telah diisi secara lengkap dengan keterangan yang sebenarnya, dibubuhi tanggal dan ditandatangani dan dikirimkan kepada Kepala Pengawasan Keselamatan Kerja sebelum tanggal 30 April dalam tahun takwin tersebut.

- (3) Kepala atau pengurus pabrik, tempat kerja atau instalasi perusahaan, yang usahanya telah dimulai setelah tanggal 1 Januari dalam tahun takwin, harus menyampaikan formulir dalam rangkap dua menurut contoh tersebut dalam ayat (1), yang telah diisi, dengan keterangan yang sebenarnya, dibubuhi tanggal dan ditandatangani, kepada Kepala Pengawasan Keselamatan Kerja dalam waktu dua bulan setelah tanggal dimulai usahanya.
- (4) Jumlah biaya yang harus ditentukan akan ditetapkan berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari dalam tahun takwin. Untuk pabrik, tempat kerja atau instalasi perusahaan, yang usahanya dimulai setelah tanggal 1 Januari dalam tahun takwin, maka jumlah biaya yang harus ditentukan akan ditetapkan berdasarkan keadaan pada hari pertama dari bulan setelah dimulai usahanya.
- (5) Formulir tersebut dalam ayat (1) dapat diperoleh secara cuma-cuma pada Kepala Pengawasan Keselamatan Kerja.

Pasal 4

- (1) Kepala Pengawasan Keselamatan Kerja menetapkan jumlah biaya berdasarkan keterangan dalam pasal yang terdahulu.
- (2) Kesalahan dalam tulisan dan perhitungan, juga kekeliruan dalam formulir yang telah diserahkan dapat diperbaiki oleh Kepala Pengawasan Keselamatan Kerja.
- (3) Jika formulir tersebut dalam pasal 3 tidak diisi dengan lengkap atau diisi dengan keterangan yang tidak benar atau dikirimkan tidak tepat pada waktunya, maka biaya ditentukan menurut perkiraan oleh Kepala Pengawasan Keselamatan Kerja.

Pasal 5

- (1) Biaya harus dibayar dengan segera dan secara penuh dan harus disetor kepada Kas Negara, setelah menerima pemberitahuan tentang hal itu dari pejabat Kas Negara yang bersangkutan.
- (2) Jika dalam tahun takwin yang sedang berjalan kekuatan tenaga mesin yang dipasang atau jumlah buruh dalam pabrik, tempat kerja atau instalasi perusahaan telah bertambah atau berkurang dengan 25%, maka jumlah biaya dirubah, sesuai dengan perbandingan, terhitung mulai hari pertama bulan berikutnya.
- (3) Kepala atau pengurusan harus memberitahukan setiap pertambahan termaksud dalam ayat lalu, dalam waktu satu bulan setelah hal itu terjadi dengan surat tercatat kepada Kepala Pengawasan Keselamatan Kerja.

- (4) Jika dalam tahun takwin yang sedang berjalan, pabrik, tempat kerja atau instalasi perusahaan berpindah tangan, maka pemilik yang baru harus memberitahukan pergantian tersebut dengan segera kepada Kepala Pengawasan Keselamatan Kerja dengan surat tercatat.

Pasal 6

Dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau dengan sebanyak-banyaknya tiga ratus gulden ialah:

- a. pelanggaran oleh kepala atau pengurus berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) dan pasal 5 ayat (3) peraturan ini;
- b. pelanggaran oleh pemilik berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (4) peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Jika pelanggaran yang diancam dengan hukuman dalam pasal 6 sub b dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan ditujukan dan hukuman dijatuhkan terhadap anggota-anggota pengurusan yang bertempat tinggal di Indonesia atau jika anggota-anggota itu tidak ada, wakil dari badan hukum itu yang berkedudukan di Indonesia.
- (2) Ketentuan dalam ayat lalu, berlaku pula dalam hal-hal jikalau badan hukum itu bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan hukum lain.

Pasal 8

Selain dari pada pegawai-pegawai yang pada umumnya diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, diwajibkan juga mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut peraturan ini, pegawai-pegawai dari pengawasan keselamatan kerja.

Pasal 9

- (1) Pegawai-pegawai termaksud dalam pasal 8 berhak memasuki semua pabrik, tempat kerja atau instalasi perusahaan.
- (2) Jikalau pegawai-pegawai termaksud dalam ayat (1) ditolak masuk atau dihalang-halangi, maka mereka dapat minta bantuan polisi untuk memasuki tempat-tempat tersebut.

Pasal 10

- (1) Ketentuan dalam pasal 3 tentang tahun takwin yang sedang berjalan, ialah:
 - a. dalam ayat (2), untuk 31 Maret dan 30 April masing-masing harus dibaca: 30 September dan 31 Oktober;

- b. dalam ayat 4, 1 Januari harus dibaca: 1 Agustus
- (2) Ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) tidak berlaku terhadap tahun takwin yang sedang berjalan.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku bersamaan dengan mulai berlakunya Ordonansi tertanggal 10 Agustus 1940 (Stb. No. 424 tahun 1940).

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, peraturan ini akan dimuat dalam Staatsblad Hindia Belanda.

Ditetapkan di: Buitenzorg (Bogor)
Pada tanggal: 10 Agustus 1940
Sekretaris Umum

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.